

AKIBAT HUKUM PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANGKAT BADAN HUKUM SEBAGAI KOMISARIS

Debi Susanti

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
debi.solo11@gmail.com

Pujiyono

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
pujifhuns@staff.uns.ac.id

Hari Purwadi

hpurwadie@staff.uns.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Intisari

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) menentukan bahwa salah satu syarat menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, maka tulisan ini bertujuan mempreskripsi akibat hukum pengesahan pendirian perseroan terbatas (PT) yang mengangkat Badan Hukum PT sebagai Komisaris. Penelitian ini berparadigma "*black-letter law*" sehingga bersifat normatif yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, dengan pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library research*) terhadap sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder dari buku-buku hukum, jurnal, internet, karya ilmiah tulisan sarjana, baik berupa tesis maupun disertasi. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Pengesahan sebuah Badan Hukum PT yang dijadikan sebagai Komisaris menjadikan Pendirian PT tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan UU 40/2007 yang mensyaratkan anggota Dewan Direksi dan Komisaris adalah Orang Perseorangan. Notaris sebagai pejabat pembuat akta pendirian PT harus menguasai proses pendirian PT yang sesuai ketentuan UU 40/2007. Notaris pun bertindak sebagai kuasa dari pendiri untuk mendaftarkan PT melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga berstatus badan hukum dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Pengesahan dari Kemenkumham. Pertanggungjawaban notaris dinyatakan dalam SABH berupa pernyataan elektronik bahwa notaris bertanggung jawab bahwa apa yang diisi dan diunggah tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan siap menerima segala bentuk sanksi. Prinsip kehati-hatian notaris sangat dibutuhkan karena tindakan dalam proses pendirian PT memiliki akibat hukum baik kepada para pihak, pihak ketiga, maupun kepada notaris itu sendiri.

Kata kunci : akibat hukum, badan hukum, pendirian perseroan terbatas, pengesahan perseroan terbatas, pertanggungjawaban notaris.

LEGAL CONSEQUENCES OF LEGALIZATION THE ESTABLISHMENT OF A LIMITED COMPANY THAT APPOINTS A LEGAL ENTITY AS A COMMISSIONER

Abstract

As Law Number 40 of 2007 concerning Limited Companies stipulates that one of the requirements to become a member of the Board of Directors and the Board of Commissioners is an person, so this paper intends to prescribe the legal consequences of legalization the establishment of a Limited Company that appoints a legal entity as a Commissioner. This research has a “black-letter law” paradigm, so it is normative, namely research whose review focuses on positive legal provisions to answer the problem formulation that has been determined, with the approach used is legislation (statute approach). This research was conducted by means of library research, in the form of secondary data sources derived from primary legal materials including related legislation and secondary legal materials from legal books, journals, internet, scholarly writings, either in the form of theses as well as a dissertation. Based on the results of the study, it was concluded that the legalization of a Legal Entity that was appointed as a Commissioner, made the establishment of the Limited Company declared null and void, because it is contrary to the Company Law which requires that the members of the Board of Directors and Commissioners are Individuals. The Notary as the official making the deed of establishment of the Limited Company must master the process of establishing the Limited Company in accordance with the provisions of the Company Law. The notary also acts as an attorney from the founder to register Limited Company through the Legal Entity Administration System, until the status of a legal entity is issued with the issuance of a Decision Letter of Endorsement from the Ministry of Law and Human Rights. The notary’s responsibility is stated in the Legal Entity Administration System in the form of an electronic statement that the notary is responsible for what is filled out and uploaded does not violate the provisions of the law, and is ready to accept all forms of sanctions. The precautionary principle of a notary is very much needed because the actions in the process of establishing a Limited Company have legal consequences for the parties, third parties and the notary himself.

Keywords: legal consequences, legal entity, establishment of a limited company, legalization of a limited company, notary liability.

PENDAHULUAN

Dalam ilmu hukum, dikenal sebuah konsep mengenai subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap pendukung (pembawa) hak dan kewajiban.¹ Ada dua macam subjek hukum: manusia dan badan hukum. Dalam literatur berbahasa Inggris digunakan istilah “*natural persons*” dan “*juridical persons*” atau “*legal entity*”. Kelompok pertama menunjuk

¹ Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung: Nuansa Aulia, 2019), 18.

pada *"human being"* (manusia) yaitu individu yang mampu memikul kewajiban dan memegang hak. Kelompok kedua menunjuk pada badan-badan yang diberkahi dengan kepribadian hukum yang lazim dikenal sebagai orang kolektif (*collective person*), orang sosial (*social person*), atau badan hukum (*legal entity*).² Manusia sebagai subjek hukum karena kodratnya, sedangkan badan hukum menjadi subjek hukum karena diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri.³

Berdasarkan kategori tersebut, Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu subjek hukum berbentuk badan hukum. Definisi Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 40/2007, *"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya"*. Berdasarkan definisi tersebut, Perseroan sebagai badan hukum didirikan atas dasar *"perjanjian"*. Dengan demikian pendirian Perseroan yang merupakan persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya Bab Kedua Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313-1319 KUH Perdata) dan bagian tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320-1337 KUH Perdata), serta Bagian Ketiga tentang Akibat Perjanjian (Pasal 1338-1341 KUH Perdata).

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UU 40/2007 yang mengatur tentang pendirian suatu Perseroan yang sah harus didirikan paling sedikit oleh 2 (dua) *"orang"* atau lebih. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU 40/2007 tersebut yang dimaksud dengan *"orang"* adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan tersebut menjelaskan prinsip bahwa pada dasarnya perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian sehingga perseroan mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Oleh karena itu, agar pendirian Perseroan sah, perjanjian pendirian Perseroan harus memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUH Perdata). Selain itu mendasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata maka perjanjian pendirian Perseroan tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pendirinya.

² Elvia Arcelia Quintana Adriano, *"The Natural Person, Legal Entity or Juridical Person and Juridical Personality," Penn State Journal of Law & International Affairs* 4, no. 1 (2015), 366.

³ Djaja S. Meliala, *Op.cit.*

Konsep Perseroan Terbatas yang telah ditentukan dalam UU 40/2007 mengalami perubahan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) pada tanggal 2 November 2020. Dalam UU Cipta Kerja, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1 dalam versi UU Cipta Kerja mengutip pengertian yang sama dengan UU 40/2007 tetapi dengan menambahkan ketentuan *...atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.*

Berdasarkan perluasan definisi Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU Cipta Kerja, maka terdapat dua jenis Perseroan dengan dua cara pendirian yang berbeda. *Pertama*, Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan didasari oleh suatu perjanjian sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Penekanan pada perseroan jenis pertama ada pada perjanjian yang seyogyanya melibatkan minimal dua orang atau lebih dan terdapat persekutuan modal. *Kedua*, perseroan yang didirikan oleh perorangan dengan kriteria usaha mikro dan kecil (UMK) sesuai aturan usaha mikro dan kecil yang berlaku. Penekanan perorangan berarti hanya didirikan oleh perorangan tanpa perjanjian sebab perjanjian dilakukan minimal oleh dua orang.

Dalam pendirian PT, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal adalah hal-hal yang bersifat formalitas dan harus dimuat dalam pendirian suatu PT.⁴ Bagi Perseroan yang bukan tergolong Usaha Menengah dan Kecil (UMK), Pasal 7 ayat (1) UU 40/2007 sebagaimana yang telah diubah UU Cipta Kerja menyatakan bahwa *"Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia."* Pembuatan akta pendirian PT yang dibuat dalam bahasa Indonesia harus dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Syarat formal selanjutnya diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU 40/2007⁵ yang menyebutkan para pendiri wajib mengambil bagian saham. Syarat formal yang terakhir adalah pendiri perseroan mendaftarkan atau menyampaikan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian melalui UU Cipta Kerja telah diubah bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian ini

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 50.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 173.

pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” Perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU 40/2007.

Identitas para pendiri wajib dicantumkan dalam akta pendirian PT. Bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor juga wajib dicantumkan dalam akta pendirian PT. Para pendiri PT wajib mengambil bagian saham maka para pendiri PT pasti merupakan pemegang saham ketika PT baru didirikan sebagaimana syarat pendirian PT terutama terkait syarat pembuatan akta pendirian PT.

Para pendiri ini kemudian bersama-sama mengajukan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan pendirian badan hukum PT dengan memberikan kuasa kepada notaris selaku pejabat yang berwenang dan yang memiliki akses untuk masuk pada laman Sisten Administrasi Badan Hukum (SABH). Para pendiri kemudian juga mengangkat anggota direksi dan dewan komisaris PT untuk pertama kali dalam akta pendirian.

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH yang dimaksud adalah bentuk pelayanan pemerintah jenis pelayanan jasa hukum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kemenkumham RI dalam pengesahan kepengurusan Badan Hukum Perseroan Terbatas, pendirian, persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perubahan data Perseroan Terbatas, serta pemberitahuan informasi lain secara elektronik yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU pada Kemenkumham RI.⁶

Dalam praktek dijumpai adanya sebuah akta pendirian PT dengan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris khususnya bagian Komisaris Utama tertulis nama perseorangan beserta identitas dirinya tetapi tercantum keterangan “... dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT...,” yang mana hal tersebut memiliki makna bahwa yang bertindak sebagai Komisaris Utama adalah PT yang disebutkan itu. Hal ini semakin dipertegas dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pendirian PT yang mencantumkan PT yang disebutkan tersebut sebagai pemegang saham sekaligus Komisaris Utama. Kenyataannya SK Badan Hukum PT sebagai Komisaris tersebut tetap dapat dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM.

⁶ Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Ustisia Serfiani, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum* Cetakan 1 (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011), 13.

Pengangkatan sebuah PT sebagai Komisaris Utama dalam Pengesahan Pendirian PT bertentangan dengan UU 40/2007 sebab mengenai pengangkatan Direksi dan Komisaris, Pasal 93 ayat (1) UU 40/2007 mensyaratkan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Kemudian, pasal Pasal 110 ayat (1) UU 40/2007 mensyaratkan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Artinya, akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris di atas tidak sesuai dengan UU 40/2007. Demikian juga, SK Pengesahan Pendirian PT dari Kementrian Hukum dan HAM mencantumkan hal yang tidak sesuai undang-undang.

Komisaris memang bukan organ direksi yang menjalankan tugas perseroan, tetapi berdasarkan pasal 108 ayat (1) dan (2) UU 40/2007, Dewan Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian bagaimana tugas dan wewenang tersebut dapat dilakukan apabila Komisaris diisi oleh subyek hukum bukan orang perseorangan. Permasalahan yang krusial untuk dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum pengesahan pendirian Perseroan Terbatas yang mengangkat badan hukum sebagai komisaris.

Penelitian ini berparadigma "*black-letter law*" sehingga bersifat normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library research*) terhadap sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder dari buku-buku hukum, jurnal, internet, karya ilmiah tulisan sarjana, baik berupa tesis maupun disertasi. Sumber hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa penelitian, jurnal dan teori yang terkait dengan pembahasan ini. Wawancara dengan notaris dilakukan untuk melengkapi dan mengkonfirmasi bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak mengutamakan angka, melainkan memberikan preskripsi berdasarkan logika deduksi dan interpretasi.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (CV. Mandar Maju, Bandung, 2008), 91.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pendirian PT tetapi belum ada yang melakukan penelitian mengenai pengesahan pendirian PT yang mengangkat Badan Hukum sebagai Komisaris. Tesis Poppy Utomo yang berjudul “Pertanggungjawaban Dalam Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiriannya Diketahui Cacat Prosedur” meneliti tentang akibat hukum dan pertanggungjawaban dalam PT yang akta pendiriannya diketahui cacat prosedur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 146 UU 40/2007, akta pendirian PT yang cacat prosedur menjadikan syarat sahnya PT sebagai badan hukum tidak terpenuhi sehingga PT dapat dibubarkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sesuai domisili PT, yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Notaris sebagai pembuat akta pendirian PT yang cacat prosedur bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1365 BW.⁸

Siti Fauziah Dian Novita Sari, S.H. dalam tesisnya yang berjudul “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pendiri Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas” meneliti tentang peranan notaris pada pembuatan Akta Pendirian PT serta kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta apabila tidak memperhatikan kepentingan para pihak.⁹ Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa notaris berkewajiban mengkonstantir kehendak para pendiri dan memberikan penyuluhan hukum pendirian PT sesuai UUPT lalu memformulasikanya dalam Akta Pendirian PT. Notaris juga bertindak sebagai kuasa dari pendiri untuk memperoleh status badan hukum dari Akta Pendirian PT sampai dengan diumumkannya Perseroan Terbatas di Berita Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab notaris dalam Akta Pendirian PT hanya sebatas kebenaran formal yang disampaikan oleh para pihak tetapi harus tetap mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Tulisan Tia Sanitra Gumilang dalam jurnalnya yang berjudul “Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum” memperoleh hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban notaris dalam pendirian PT tidak hanya terhadap akta yang dibuatnya, tetapi juga bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan yang dilakukan dalam proses pengesah-

⁸ Poppy Utomo, “Pertanggungjawaban Dalam Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiriannya Diketahui Cacat Prosedur” (Tesis, Universitas Airlangga, 2015).

⁹ Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pendiri Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018).

an pendirian PT. Pertanggungjawaban notaris dinyatakan dalam pernyataan elektronik bahwa notaris bertanggung jawab penuh bahwa apa yang diisi dan diunggah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum apabila notaris melakukan inovasi terhadap hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah akta notaris tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, sehingga dapat berdampak terhadap para pihak dan pihak ketiga yang terkait dengan perbuatan hukum tersebut.¹⁰

Dua tesis dan satu jurnal tersebut di atas, memiliki rumpun pembahasan yang secara umum sama dengan penelitian ini yaitu tentang pendirian PT tetapi ketiganya tidak secara khusus membahas mengenai akibat hukum pengesahan badan hukum menjadi komisaris dalam pendirian PT. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan ini memiliki nilai kebaruan karena belum ada yang melakukan penelitian mengenai hal ini sebelumnya.

PEMBAHASAN

Pemaparan Kasus

Penelitian ini berawal dari penemuan adanya Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas atau SK PT yang mana pada SK PT tersebut terdapat fakta-fakta sebagai berikut (Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya maka pada penelitian ini kami tidak mengungkap nama-nama para pihak yang sebenarnya).

SK PT tersebut merupakan SK Pengesahan Pendirian PT. MGE, berdasarkan Akta Pendirian PT. MGE dengan para penghadap yang adalah para pendiri PT, seperti yang tertulis pada komparisinya sebagai berikut :

1. Tuan G, laki-laki, lahir di....dan seterusnya data-data identitas diri;

Kemudian terdapat keterangan : "...Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT. MKS"

2. Tuan M, laki-laki, lahir di....dan seterusnya data-data identitas diri;
3. Tuan B, laki-laki, lahir di....dan seterusnya data-data identitas diri.

Kemudian, Pada Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. MGE

¹⁰ Tia Sanitra Gumilang, "Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (Januari 2019): 145-163.

yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan HAM, tercantum sebagai berikut :

1. atas nama B, Jabatan Direktur
2. atas nama M, Jabatan Komisaris
3. atas nama PT. MKS, jabatan Komisaris Utama

Berdasarkan fakta-fakta di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai Akta pendirian PT yang dibuat oleh Notaris dan SK Pengesahan PT yang dikeluarkan oleh Kemenkumham.

Analisis Kasus

Merujuk pada pembuatan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT. MGE di atas, penelitian ini mengetengahkan beberapa hal yang perlu dianalisis, sebagai berikut :

1. Definisi mengenai anggota Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar PT. MGE

- a. Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar PT. MGE, disebutkan :

Pasal 14 : ayat (1) “Dewan Komisaris terdiri dari...seorang atau lebih...”

ayat (2) “...hanya warga negara Indonesia...,”

ayat (6) “Jabatan... berakhir apabila...kehilangan kewarganegaraan Indonesia... meninggal dunia.”

Pasal 14 tersebut memberikan definisi bahwa anggota Dewan Komisaris sebagai orang yang merupakan warga negara Indonesia yang bisa berakhir jabatannya karena kehilangan kewarganegaraan atau meninggal dunia. Artinya, anggota Dewan Komisaris yang dimaksud dalam pasal ini adalah “*natural persons*” karena bisa meninggal dunia serta menunjuk pada “*human being*” (manusia) yaitu individu yang mampu memikul kewajiban dan memegang hak yaitu memiliki kewarganegaraan dan mempunyai jabatan.

- b. Berdasarkan UU 40/2007, disebutkan di dalam

(1) Pasal 108 ayat (3) bahwa “*Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.*”

(2) Pasal 110 ayat (1) bahwa “*Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :*

(a) *dinyatakan pailit;*

(b) *menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau*

(c) *dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.*"

Pasal-pasal dalam UU 40/2207 di atas memberi persyaratan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang-pese-orangan.

2. Definisi mengenai Orang Perseorangan

- a. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, seperti yang dikutip dari Laman Penelitian Hukum.Org "*Orang Perseorangan adalah warga negara, baik Indonesia maupun asing. Pengertian badan adalah badan usaha dan bukan badan usaha, baik Indonesia maupun asing.*"¹¹
- b. Berdasarkan pendapat Paul SinlaEloE, Staf Divisi Anti Korupsi di Pengembangan Inisiatif & Advokasi Rakyat - PIAR NTT Indonesia, dalam artikel yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Orang Perseorangan Dalam TPPO*", orang perseorangan merupakan istilah hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007) yang dipergunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengklaster salah satu kategori subjek hukum atau pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO dalam Pasal 1 Angka 4 UU 21/2007 yang berbunyi, "*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang*". Akan tetapi, dalam UU 21/2007 tidak dijelaskan apa atau siapa yang dimaksud dengan orang perseorangan. Secara sederhana, istilah orang perseorangan dalam UU 21/2007 bisa diketahui maknanya dari kata "orang" yang berarti "manusia" dan kata "perseorangan" yang merupakan kata benda untuk menjelaskan perihal orang secara pribadi. Dengan demikian, istilah "orang perseorangan" dapat dimaknai sebagai subjek hukum secara kodrati atau secara alami dalam hal ini adalah manusia atau *natuurlijke persoon*. Hal ini berarti, dalam konteks UU 21/2007 istilah "orang perseorangan" memiliki arti yang sama dengan istilah "*barang siapa/hij die*" dalam KUHPidana.¹²

Setelah mendapatkan definisi orang-perseorangan dari berbagai sumber di atas, maka dapat disarikan bahwa pendefinisian anggota Dewan Komisaris yang

¹¹ Handa S. Abidin. "Pengertian Orang Perseorangan." *penelitihukum.org*. <https://penelitihukum.org/tag/pengertian-orang-perseorangan/> (diakses 19 Januari, 2022).

¹² Paul SinlaEloE. "Pertanggungjawaban Pidana Orang Perseorangan Dalam TPPO." *nttonlinenow.com*. <http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2020/07/20/pertanggungjawaban-pidana-orang-perseorangan-dalam-tppo/#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20istilah%20%E2%80%9Corang%20perseorangan,%2Fhij%20die%E2%80%9D%20dalam%20KUHPidana> (diakses 19 Januari, 2022).

tercantum pada pasal 14 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT. MGE yang menyebutkan “seorang atau lebih” memiliki maksud yang sama dengan “orang-perseroangan” yang disebut sebagai syarat anggota Dewan Komisaris yang dimaksudkan dalam UU 40/2007, yaitu orang sebagai manusia secara pribadi yang memiliki jiwa.

Analisis Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Berdasarkan Akta Pendirian dan SK Pengesahan Pendirian PT. MGE Yang Diterbitkan Kemenkumham

Pasal 20 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT. MGE mencantumkan:

“... telah diangkat sebagai Komisaris Utama : Tuan G, identitas diri, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT. MKS.” Nampak sekilas tidak ada yang janggal pada pengangkatan Komisaris Utama tersebut di atas karena terdapat nama Tuan G yang seakan berlaku sebagai nama orang-perseroangan. Namun, apabila dicermati Tuan G dalam pengangkatan tersebut tidak bertindak sebagai manusia secara pribadi, karena terdapat lanjutan setelah penyebutan identitas dirinya, *“...dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT. MKS”*. Seandainya Tuan G bertindak sebagai manusia secara pribadi maka tidak perlu ada keterangan mengenai kedudukannya selaku Direktur Utama PT. MKS.

Ketika nama Tuan G dicantumkan menjabat sebagai Komisaris Utama dengan diikuti keterangan *“...dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT. MKS”* maka artinya bukanlah Tuan G sebagai manusia pribadi yang menjabat sebagai Komisaris Utama tetapi Tuan G dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. MKS, yang dalam hal ini bertindak mewakili PT. MKS dalam hal melakukan kepengurusan PT. Oleh karena PT merupakan suatu Badan Hukum, yang mana menurut Chainur Arrasjid, badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa (yang bukan manusia) yang dapat melakukan perbuatan hukum¹³ maka PT membutuhkan manusia yang berjiwa untuk melakukan kepengurusan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama PT yang diwakilinya. Oleh karena itu, frasa *“Komisaris Utama : Tuan G, laki-laki lahir di...., dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT. MKS”* harus dibaca dan memiliki arti sebagai berikut, *“Komisaris Utama : PT. MKS yang diwakili oleh Direktur Utamanya, yaitu Tuan G, laki-laki lahir di....”* dan seterusnya data identitas diri. Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian antara pasal 20 dengan pasal 14 dalam Anggaran Dasar Akte Pendirian PT. MGE. Pasal 14 sudah benar dalam memberikan syarat-syarat anggota

¹³ Shinta Pangesti. “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil dalam mendukung pemulihan Ekonomi masa pandemic Covid-19,” *Jurnal RECHTSHINDING* 10, no. 1 (April 2021).

Dewan Komisaris tetapi hal itu tidak terwujud ketika melakukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang ada dalam pasal 20.

Tuan G tidak berdiri sendiri sebagai orang perseorangan, Tuan G dalam jabatannya sebagai Direktur Utama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU 40/2007 bertugas menjalankan kepengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Terminologinya adalah apabila Tuan G oleh suatu sebab, misalkan meninggal, berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. MKS, membawa konsekuensi hukum dimana Tuan G tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama PT. MGE karena sesuai dengan Anggaran Dasar Akta Pendirian PT yang menyatakan Tuan G diangkat sebagai Komisaris Utama dalam hal bertindak selaku Direktur Utama PT. MKS.

Dengan berhentinya Tuan G sebagai Direktur Utama tidak mempengaruhi kedudukan PT. MKS dalam perbuatan hukumnya karena PT. MKS bisa segera menggantikannya dengan Direktur yang baru melalui mekanisme RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Sementara, apabila PT. MKS berhenti atau bubar maka jabatan Tuan G sebagai Komisaris Utama di PT. MGE juga ikut berhenti. Oleh karena itu, dalam hal ini Tuan G tidak akan ada dalam Anggaran Dasar Akta Pendirian PT. MGE tanpa ada penunjukan jabatan dari PT. MKS.

Bahkan, dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Tuan G sebagai Direktur Utama dengan PT. MKS maka serta merta menjadikan Tuan G tidak lagi berwenang mewakili PT sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UU 40/2007. Apabila terjadi hal seperti itu maka yang berhak mewakili PT menurut Pasal 99 ayat (2) adalah Direksi lainnya atau Dewan Komisaris di PT tersebut atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

Hal-hal tersebut menegaskan bahwa kedudukan Tuan G dalam pengangkatannya sebagai Komisaris Utama PT. MGE ini bukan sebagai manusia secara pribadi tetapi sebagai wakil yang ditunjuk oleh PT. MKS untuk melakukan perbuatan hukum atas nama PT. Hal tersebut dikarenakan PT merupakan badan hukum yang tidak berjiwa sehingga memerlukan manusia yang berjiwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti menghadap, menghadiri, atau menandatangani. Oleh karena itu, dapat disarikan bahwa Anggaran Dasar Akta Pendirian PT. MGE telah mengangkat sebuah badan hukum dalam hal ini PT. MKS sebagai Komisaris Utama. Fakta tersebut semakin dipertegas dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pendirian PT. MGE oleh Kemenkumham, yang mana pada lembar pengesahan tercantum: *"...PT. MKS jabatan sebagai Komisaris Utama."*

Akibat Hukum Pengesahan Badan Hukum PT Sebagai Komisaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Pendirian PT harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dasar hukum mengenai perseroan itu sendiri. Apabila Pendirian PT dibuat dengan tidak memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat menimbulkan akibat hukum yang tidak diinginkan. Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).¹⁵

Syarat-syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris sudah tersurat dalam pasal 108 ayat (3) dan (4) UU 40/2007 yang berbunyi "*Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih*" dan "*Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris*" serta Pasal 110 ayat (1) dan (2), UU 40/2007, yang berbunyi :

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

¹⁴ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 71.

¹⁵ Tia Sanitra Gumilang, *Op. Cit.*, 159.

- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengenai persyaratan menjadi Dewan Komisaris yang ada dalam UU 40/2007 belum ada peraturan perundang-undangan yang merubahnya hingga kini, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga tidak menyinggung mengenai persyaratan ataupun peran Komisaris.¹⁶ Oleh karena itu, apabila persyaratan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang telah ditentukan dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak terpenuhi maka akibat hukum yang ditimbulkan berpijak pada Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU 40/2007 yang berbunyi:

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Menurut Notaris Drajad Uripno, S.H., M.H., akta notaris yang tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan khususnya mengenai syarat pengangkatan Badan Hukum PT menjadi Dewan Komisaris mengakibatkan aktanya menjadi batal demi hukum. Akibat hukum tersebut timbul tidak hanya karena UU 40/2007 menegaskannya dalam Pasal 112 ayat (1) tetapi juga karena tidak terpenuhinya syarat sah nya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah nya perjanjian yang ke empat adalah suatu sebab yang halal. Syarat tersebut adalah syarat objektif dari ke empat syarat sah nya perjanjian bersamaan dengan syarat yang ketiga. Artinya, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebab yang halal yang dimaksud pada syarat sah nya perjanjian tersebut adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan kasus ini, dimana pembuatan Akta Pendirian PT yang merupakan suatu perjanjian dibuat oleh Notaris dengan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU 40/2007 mengakibatkan Akta Pendirian PT tersebut batal demi hukum¹⁷

¹⁶ Yanuar Agung Sudjateruna dan Gde Made Swardhana, "Pengaturan Organ Komisaris Dalam Perseoran Terbatas Perseorangan Menurut Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja", *Acta C. Mitas* 06, no. 03 (Desember 2021): 477.

¹⁷ Wawancara dengan Drajad Uripno, S.H., M.H., Selaku Notaris di Surakarta, Pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 13.00 WIB.

Akta Pendirian PT merupakan sebuah Akta Perjanjian. Sebagaimana definisi Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Pasal 1 UU 40/2007 yang kemudian diubah oleh Pasal 109 angka (1) Bagian Kelima mengenai Perseroan Terbatas UU 11/2020, "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian...*" Implikasinya syarat sahnya Akta Pendirian PT mengikuti syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. KUH Perdata menetapkan untuk sahnya perjanjian, selain harus ada kausanya, kausanya juga harus halal. Salah satu penjabaran mengenai kausa yang halal ini terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata, "*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*".

Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil, tidak dipenuhinya ketentuan hukum tentang misalnya bentuk atau format perjanjian, syarat-syarat pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian, sebagaimana diwajibkan melalui peraturan perundang-undangan, berakibat perjanjian formil batal demi hukum. Ahli hukum memberikan pengertian perjanjian formil sebagai perjanjian yang tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak tetapi oleh undang-undang juga mensyaratkan adanya formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah demi hukum.

Pada kasus di atas, akta pendirian PT mengangkat Badan Hukum PT sebagai Komisaris Utama. Pembuatan akta pendirian yang tidak memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan berakibat Akta Pendirian PT tersebut batal demi hukum. Sedangkan akibat hukum terhadap para pihak dan pihak ketiga adalah timbulnya ketidakpastian hukum dikarenakan akta yang dibuat notaris tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum.

Akta pendirian PT yang diketahui cacat prosedur membuat persyaratan PT sebagai badan hukum menjadi tidak sah sehingga PT dapat dibubarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana PT tersebut berdomisili atas permohonan dari pihak yang berkepentingan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 146 UU 40/2007. Permohonan pembubaran PT yang diterima oleh Pengadilan Negeri menyebabkan PT menjadi bubar. Pertanggungjawaban PT yang bubar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan diserahkan seluruhnya pada hasil likuidasi. Namun, apabila permohonan pembubaran PT tersebut ditolak, PT akan tetap berstatus sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum, PT bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan hukum untuk dan atas nama PT yang dilakukan organ PT tersebut kecuali terjadi pelanggaran Pasal 3 ayat (2), Pasal 97 ayat (1), atau pasal 114 ayat (2) UU 40/2007 maka pemegang saham, anggota direksi,

anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya. Sementara itu, notaris sebagai pihak yang menyebabkan akta pendirian PT cacat prosedur bertanggung jawab terhadap pihak yang berkepentingan yang dirugikan atas perbuatannya tersebut berdasarkan Pasal 1365 BW.¹⁸

Dalam pendirian PT, notaris berperan untuk mengkonstantir kehendak para pendiri dan memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam UU 40 Tahun 2007 untuk kemudian diformulasikan dalam Akta Pendirian PT. Notaris juga berperan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum sejak pembuatan akta Pendirian PT sampai dengan diumumkannya Perseroan tersebut di Berita Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab notaris dalam Akta Pendirian PT hanya sebatas kebenaran formal yang disampaikan oleh para pihak tetapi harus tetap mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.¹⁹

Notaris merupakan pemegang kuasa dari para pihak yang ingin mengajukan permohonan pendirian dan pengesahan PT kepada Menkumham melalui platform SABH. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 (Permenkumham No. 21 Tahun 2021) bahwa "*Pendirian Perseroan Persekutuan Modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH*". SABH menurut Pasal 1 angka (3) Permenkumham No. 21 Tahun 2021 adalah Sistem Administrasi Badan Hukum yang memberikan pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam proses pendirian PT hingga mendapatkan status badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM, notaris diberi kuasa oleh para pendiri PT untuk menjalani proses tahapan demi tahapan yang sangat membutuhkan kecermatan. Hal ini menimbulkan tanggung jawab yang besar pada notaris tersebut. Tanggung jawab notaris meliputi pembuatan akta pendirian PT, melengkapi syarat-syarat pada serangkaian tahapan dalam proses pendirian PT, mengisi data-data terkait dengan PT, menjamin bahwa apa yang dimasukkan kedalam SABH telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab notaris juga meliputi semua aspek yang terkait dari mulai pembuatan akta pendirian sampai pada saat terbitnya SK pengesahan PT sebagai badan hukum.

Pertanggungjawaban notaris dalam proses pendirian PT bukan hanya sekedar pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya, tetapi notaris juga bertanggungja-

¹⁸ Poppy Utomo, *Op.Cit.*

¹⁹ Siti Fauziah Dian Novita Sari, *Op.Cit.*

wab penuh terhadap apapun kesalahan yang dilakukan dalam proses pendirian PT. Pertanggungjawaban notaris dinyatakan dalam pernyataan elektronik bahwa notaris bertanggung jawab penuh terhadap apa yang diisi dan diunggah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum apabila notaris melakukan inovasi terhadap hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah akta notaris tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sehingga dapat berdampak terhadap para pihak dan pihak ketiga yang terkait dengan perbuatan hukum tersebut.²⁰

Notaris bertanggung jawab penuh terhadap proses pendirian PT hingga proses memasukkan data-data dalam SABH. Pertanggungjawaban notaris terhadap data-data yang dimasukkan ke dalam SABH dituangkan dalam sebuah pernyataan elektronik yang sekaligus menjadi penutup pada proses pengisian data dalam SABH. Pernyataan itu berbunyi seperti ini :

Saya, Notaris.. (nama dan gelar notaris), yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Apabila nama yang dipilih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka saya bersedia mengganti nama tersebut setelah mendapatkan persetujuan pendiri dan pemegang saham Perseroan atau pendaftaran badan hukum yang menggunakan nama tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri.
2. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya
3. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Siap bertanggung jawab dan menerima segala bentuk sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengetahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak bertanggung jawab terhadap isian data yang Saya sampaikan.

Dengan adanya pernyataan tersebut, apabila terjadi kesalahan dalam pengisian data, sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris. Berbeda dengan era dimana belum menggunakan pelayanan elektronik, masih ada peran Kemenkumham dalam menyaring data dan melakukan pengecekan berkas sehingga apabila ditemukan isian data yang tidak sesuai dengan ketentuan maka akan ditolak oleh Kemenkumham. Namun, saat ini dengan sistem SABH dan pernyataan pertanggungjawaban notaris, maka peran Kemenkumham menjadi hilang.²¹

²⁰ Tia Sanitra Gumilang, *Op.Cit.*

²¹ Wawancara dengan Drajad Uripno, S.H., M.H., Selaku Notaris di Surakarta, Pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 13.00 WIB.

Notaris harus siap bertanggung jawab dan menerima segala bentuk sanksi jika terbukti dalam pendirian PT dan proses pengesahan badan hukum PT tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sanksi terhadap notaris telah diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU 30/2004 mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadikan batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Apabila melakukan pelanggaran ketentuan, notaris dapat dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan notaris melakukan kesalahan dalam melakukan suatu pekerjaan yang mana kesalahan tersebut berakibat hukum yang merugikan pihak-pihak yang menghadap. Oleh karena itu, dibentuk lembaga yang mengawasi kinerja notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris yang telah diatur bentuk pengawasannya dalam Pasal 67 ayat (5) UU JN. Pengawasannya meliputi pengawasan terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan ini diperlukan karena notaris adalah jabatan kepercayaan yang dalam melakukan pekerjaannya harus dapat menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen yang dibuatnya dan seorang notaris harus memiliki moral yang baik dan terpuji. Notaris dituntut untuk menjunjung tinggi etika jabatan yang dirumuskan dalam kode etik jabatan notaris.

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik mengenai jabatannya maupun peraturan lainnya. Sebagai manusia, notaris tidak luput dari kesalahan yang bisa karena tidak sengaja atau disengaja. Untuk itulah prinsip kehati-hatian sangat penting untuk selalu harus dijunjung tinggi sehingga kesalahan-kesalahan dalam proses pendirian perseroan terbatas dapat diminimalisir. Notaris wajib menjalankan tugas dan jabatannya dengan cermat, jeli, teliti dan hati-hati terutama dalam proses pendirian PT notaris. Notaris harus mengerti betul mengenai persyaratan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seharusnya Kemenkumham lebih berinovasi lagi dalam mengembangkan tahapan-tahapan penginputan data pada sistem SABH agar dapat menyaring dan menolak hal yang sifatnya bertentangan dengan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Akibat hukum pendirian PT yang mengangkat Badan Hukum PT sebagai Komisaris Utama adalah Pendirian PT tersebut batal demi hukum karena pembuatan aktanya tidak memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan,. Pengesahan pendirian PT yang diketahui cacat prosedur membuat persyaratan PT sebagai badan hukum menjadi tidak sah sehingga PT dapat dibubarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana PT tersebut berdomisili atas permohonan dari pihak yang berkepentingan. Sedangkan akibat hukum terhadap para pihak dan pihak ketiga adalah timbulnya ketidakpastian hukum karena akta pendirian yang dibuat notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang maka akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Notaris harus siap bertanggung jawab dan menerima segala bentuk sanksi jika terbukti dalam pendirian PT dan proses pengesahan badan hukum PT tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Atas kerugian yang ditimbulkan akibat Pendirian PT yang tidak sesuai undang-undang tersebut, para pihak yang menderita kerugian itu dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris dan notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris harus menjalankan tugas dan jabatannya dengan cermat, jeli, teliti, dan hati-hati terutama dalam melewati tahap demi tahap dalam proses pendirian PT. Notaris harus mengikuti perkembangan dan memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai segala persyaratan dan tahapan dalam proses pendirian PT yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemenkumham juga harus lebih berinovasi dalam mengembangkan sistem pendaftaran pendirian PT dalam SABH serta membuat terobosan dalam menciptakan sistem teknologi yang dapat menyaring dan menolak hal yang sifatnya bertentangan dengan perundang-undangan supaya tidak melahirkan produk hukum berupa SK Pengesahan yang berpotensi cacat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Buku

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hariyani, Iswi, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Ustisia Serfiani, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum Cetakan 1*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Artikel Jurnal Tesis

Adriano, Elvia Arcelia Quintana. "The Natural Person, Legal Entity or Juridical Person and Juridical Personality." *Penn State Journal of Law & International Affairs* 4, no. 1 (2015): 366.

Sudjateruna, Yanuar Agung, Gde Made Swardhana. "Pengaturan Organ Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Menurut Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Acta C. Mitas* 06, no. 03 (Desember 2021): 477.

Gumilang, Tia Sanitra. "Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (Januari 2019): 145-163.

Utomo, Poppy. "Pertanggungjawaban Dalam Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiriannya Diketahui Cacat Prosedur." Tesis, Universitas Airlangga, 2015.

Pangesti, Shinta. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil dalam mendukung pemulihan Ekonomi masa pandemic Covid-19." *Jurnal RECHTSVINDING* 10, no. 1 (April 2021).

Sari, Siti Fauziah Dian Novita. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pendiri Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Internet

Abidin, Handa S. "Pengertian Orang Perseorangan." *penelitihukum.org*. <https://penelitihukum.org/tag/pengertian-orang-perseorangan/> (diakses 19 Januari 2022).

SinlaEloE, Paul. "Pertanggungjawaban Pidana Orang Perseorangan Dalam TPPO." *www.nttonlinenow.com*. <http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2020/07/20/pertanggungjawaban-pidana-orang-perseorangan-dalam-tpo/#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20istilah%20%E2%80%9Corang%20perseorangan,%2Fhij%20die%E2%80%9D%20dalam%20KUHPidana> (diakses 19 Januari 2022).